

**FORMULIR LAPORAN HASIL
PELAKSANAAN PENCEGAHAN PELANGGARAN
DAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN 2024**

FORM PENCEGAHAN
NOMOR: 147/F.CEGAH/PM.11.13/09/2024

I. Data Pengawas:

Tahapan	: Kampanye pada Pemilihan Serentak 2024
Nama Pelaksana Tugas	: Farida Fitri Chasanah
Jabatan	: Panwascam Matesih (Kordiv PPS)
Nomor Surat Perintah	:
Tugas	
Alamat	: Kantor Sekretariat Panwaslu Matesih JL. TP Joko Songo Kantor Kecamatan Matesih Lantai 2

II. Kegiatan Pencegahan

I :

- | | | |
|----|--------------|--|
| a. | Bentuk | : Imbauan Lisan |
| b. | Tujuan | : Memastikan Kampanye Pada Pemilihan
2024 |
| c. | Sasaran | : Panitia/Karang Taruna Dukuh Kwasuhan |
| d. | Hari/Tanggal | : Minggu, 29 September 2024 |
| e. | Tempat | : Dukuh Kwasuhan, Desa Gantiwarno |

III. Uraian Singkat Pencegahan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pengawas Pemilihan Kecamatan Melakukan Pengawasan, Bahwasanya :

Pengawas Kampanye menyampaikan Himbauan berupa pencegahan kepada Panitia/Karangtaruna Dukuh Kwasuhan, dalam pelaksanaan Kampanye tidak diperkenankan: Melibatkan ASN dan Kepala Desa serta perangkat Desa.

IV. Tindak Lanjut:

Panitia/Karang Taruna melarang ikut dalam kampanye ketika ada Perangkat desa datang berkampanye.

Matesih, 29 September 2024

Nama Pelaksana Tugas



Farida Fitri Chasanah

DOKUMENTASI

